



# Hukum Humaniter Internasional di Persimpangan: Refleksi Strategis terhadap Kegagalan Perlindungan Sipil dalam Konflik Rusia-Ukraina

Rudi Hasiholan Aritonang<sup>1\*</sup>, Aji Sujiwo<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Rapy Tadung,<sup>4</sup> Andar Dodianto Panggabean<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), Indonesia, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received May 26, 2025

Revised June 28, 2025

Accepted June 29, 2025

Available online June 30, 2025

### Kata Kunci :

Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Sipil, Konflik Rusia–Ukraina, Etika Perang, Perang Hibrida.

### Keywords:

*Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Sipil, Rusia-Ukraina, Etika Militer, Hybrid Warfare*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Rudi Hasiholan Aritonang, Aji Sujiwo, Tarsisius Susilo, Rapy Tadung, Andar Dodianto Panggabean. Published by CV. Rifainstitut

## ABSTRAK

Artikel ini menganalisis penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dalam konflik Rusia–Ukraina, dengan menyoroti dampak perang hibrida terhadap mekanisme perlindungan sipil. Tujuannya adalah mengevaluasi kegagalan perlindungan terhadap warga sipil dari perspektif hukum, etika, dan strategi militer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan studi kasus dan tinjauan literatur, serta didukung oleh wawancara dengan praktisi hukum untuk menelaah kesenjangan antara norma-norma HHI dan praktik militer di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara ketentuan HHI dan pelaksanaannya dalam konteks konflik bersenjata, yang berdampak pada tingginya kerentanan kelompok non-kombatan. Sifat hibrida dari konflik ini turut mempersulit akuntabilitas hukum dan kepatuhan etis. Artikel ini menawarkan rekomendasi strategis berupa reformulasi strategi tempur dan pembaruan kurikulum pendidikan militer guna memperkuat internalisasi prinsip-prinsip HHI dalam praktik militer kontemporer.

## ABSTRACT

*This article analyzes the application of international humanitarian law (IHL) in the Russia–Ukraine conflict, focusing on the impact of hybrid warfare on civilian protection mechanisms. It aims to evaluate the failure of civilian protection from legal, ethical, and strategic perspectives. Using a qualitative normative method, the research adopts case study and literature review approaches, supported by interviews with legal practitioners to explore the gap between IHL norms and military operations. The findings reveal a critical disjunction between the legal framework and actual military practices, resulting in substantial risks for non-combatants. The hybrid nature of the conflict further complicates legal accountability and ethical compliance. This study offers a novel contribution by recommending the reformulation of combat strategies and the integration of IHL principles into military education to enhance compliance in modern warfare.*

## 1. PENDAHULUAN

Konflik antara Rusia dan Ukraina pada dasarnya berakar sejak periode 2013–2014, yang berkaitan erat dengan peristiwa Revolusi Martabat Ukraina atau yang dikenal sebagai Revolusi Euromaidan. Ketegangan memuncak ketika terjadi bentrokan di ibu kota Kyiv antara para demonstran Euromaidan dan aparat keamanan, yang akhirnya menyebabkan tergulingnya Presiden Viktor Yanukovich serta perubahan pemerintahan di Ukraina. Inti dari konflik ini bermula ketika Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina dengan dalih adanya krisis politik domestik, yang kemudian memicu ketegangan di wilayah Krimea—sebuah semenanjung strategis di Laut Hitam. Sejak saat itu, Ukraina menghadapi tantangan serius dalam menanggapi invasi dan pendudukan oleh Rusia, terutama di Krimea serta

\*Corresponding author

E-mail addresses: [arios.rh99@gmail.com](mailto:arios.rh99@gmail.com) (Rudi Hasiholan Aritonang)

meningkatnya dominasi Rusia di kawasan Laut Azov dan Laut Hitam, termasuk penguasaan wilayah Donbas di bagian tenggara Ukraina ([Pujayanti, 2014](#)).

Melalui berbagai serangan dan penghancuran besar-besaran yang ditujukan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil, Rusia dinilai telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional sebagaimana diatur dalam *Rome Statute 1998* atau Statuta Roma. Pelanggaran tersebut mencakup tindakan menyerang warga sipil secara langsung, penghancuran yang tidak dibenarkan oleh alasan kebutuhan militer, serta serangan terhadap objek-objek sipil. Selain itu, tindakan menyerang situs budaya, sekolah, dan rumah sakit juga tergolong ke dalam pelanggaran serius. Tindakan yang menyebabkan kelaparan, termasuk dengan sengaja menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan, serta penggunaan senjata dan metode peperangan yang menyebabkan penderitaan berlebihan atau luka yang tidak perlu dan bersifat indiscriminatif, juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.

Konflik ini secara nyata mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan diabaikan, begitu pula prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Ketentuan mengenai kebutuhan militer sebagai dasar pembenaran serangan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan sikap kehati-hatian dalam perencanaan serta pelaksanaan operasi militer tampak tidak diprioritaskan. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam hukum perang justru sering kali diabaikan dalam praktik di lapangan ([Siahaan & Dewi, 2023](#)).

Perkembangan konflik bersenjata pada abad ke-21 telah mengalami transformasi mendasar, bergeser dari bentuk-bentuk perang konvensional antar negara menuju perang non-simetris dan kompleks yang banyak terjadi di negara-negara berkembang. Salah satu contoh paling menonjol dari pergeseran ini adalah invasi militer Federasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Konflik ini tidak hanya menjadi krisis kemanusiaan yang menyita perhatian dunia, tetapi juga menguji efektivitas serta relevansi hukum humaniter internasional (HHI) dalam realitas perang modern.

Hukum Humaniter Internasional dirancang sebagai perangkat normatif untuk melindungi mereka yang tidak ambil bagian langsung dalam permusuhan—terutama warga sipil. Prinsip-prinsip utama seperti *distingsi* (*distinction*), *proporsionalitas* (*proportionality*), dan *kehati-hatian* (*precaution*) dalam serangan, merupakan landasan dari kerangka hukum ini. Namun demikian, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini telah berulang kali dilaporkan, termasuk dalam konflik Rusia–Ukraina. Tragedi kemanusiaan di Mariupol, Bucha, dan wilayah lainnya mengindikasikan adanya ketimpangan besar antara prinsip hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa norma-norma hukum internasional belum mampu sepenuhnya membendung eksese kekerasan terhadap warga sipil dalam peperangan modern. Hal ini diperparah oleh munculnya strategi perang baru yang dikenal sebagai *hybrid warfare*, yakni kombinasi antara operasi militer konvensional dengan serangan siber, disinformasi, hingga keterlibatan aktor-aktor non-negara dan kombatan yang tidak dapat diidentifikasi secara sah. Dinamika ini memperumit penerapan prinsip-prinsip HHI dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kapasitas adaptif hukum tersebut dalam menghadapi modus operandi perang kontemporer.

Dalam konteks ini, HHI seolah berada di persimpangan jalan: apakah ia masih dapat diandalkan sebagai kerangka hukum yang efektif dan responsif terhadap karakter konflik saat ini? Ataukah ia memerlukan revitalisasi, baik secara normatif maupun institusional, agar dapat memenuhi mandat perlindungan kemanusiaannya? Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dinilai lamban atau terbelenggu oleh kepentingan politik negara-negara besar.

Dari perspektif Rusia, invasi ke Ukraina dilatarbelakangi oleh berbagai alasan strategis yang saling berkaitan. Dari sisi keamanan, Rusia memandang Ukraina sebagai wilayah penyangga yang krusial karena berbatasan langsung dengan wilayah baratnya. Kehadiran pengaruh Barat di Ukraina dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan stabilitas nasional Rusia.

Secara politik, perubahan rezim di Ukraina sejak tahun 2014 menjadi titik balik yang signifikan. Setelah tergulingnya Viktor Yanukovich yang pro-Kremlin, kekuasaan diambil alih oleh pemerintahan yang pro-Barat seperti Petro Poroshenko dan Volodymyr Zelensky. Arah politik baru ini ditandai dengan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO—suatu langkah yang sangat dikhawatirkan oleh Moskow, terlebih setelah pernyataan George W. Bush pada 2008 yang menyatakan dukungan bagi keanggotaan Ukraina di NATO.

Alasan historis juga menjadi fondasi penting dalam narasi Rusia. Ukraina dianggap sebagai bagian integral dari sejarah dan identitas Rusia. Hubungan etnis, budaya, dan bahasa yang erat serta fakta bahwa Kiev pernah menjadi pusat kekuasaan bangsa Rus pada abad ke-10 hingga ke-11 menjadi dasar bagi klaim bahwa Ukraina adalah bagian dari "satu bangsa" dengan Rusia.

Dari sisi ekonomi, Ukraina memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai jalur transit utama energi Rusia ke Eropa Barat. Sekitar 50% kebutuhan gas Eropa Barat disuplai dari Rusia melalui infrastruktur pipa yang melintasi wilayah Ukraina. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam memainkan peran penting dalam akses perdagangan dan logistik maritim Rusia ke kawasan selatan dan Eropa ([Susetio & Muliawan, 2023](#)).

Literatur hukum internasional sejauh ini memang telah membahas kegagalan penegakan hukum dalam konflik kontemporer, tetapi kajian yang secara eksplisit menyoroti krisis perlindungan sipil dalam perang Rusia–Ukraina dengan pendekatan reflektif dan strategis masih terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penting dalam wacana akademik yang perlu diisi, yaitu analisis mendalam tentang kegagalan struktural dan normatif dari sistem HHI dalam konflik ini, serta tawaran strategi pembaruan yang dapat menguatkan kembali peran hukum tersebut.

Artikel ini hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Dengan mengedepankan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan kajian hukum, etika militer, dan studi strategi pertahanan, tulisan ini tidak hanya bermaksud menjelaskan problematika yang ada, tetapi juga menyodorkan refleksi strategis mengenai masa depan hukum humaniter internasional.

Kebaruan artikel ini terletak pada analisis kritis atas performance gap antara norma dan praktik HHI, khususnya dalam konteks hybrid warfare. Artikel ini juga menawarkan kerangka rekomendatif yang dapat menjadi dasar normatif dan praktis bagi pembaruan hukum humaniter di masa mendatang. Dengan mengacu pada literatur primer dan studi kasus empiris, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum internasional dan studi keamanan global.

Dengan demikian, diskusi tentang kegagalan perlindungan sipil bukan sekadar kritik terhadap pelaksanaan hukum, tetapi juga panggilan untuk refleksi kolektif terhadap fondasi etik dan legal dalam perumusan serta pelaksanaan strategi militer modern. Dunia internasional tidak hanya dihadapkan pada tantangan teknis penegakan hukum, tetapi juga pada pertanyaan fundamental tentang nilai-nilai kemanusiaan yang hendak dipertahankan di tengah realitas konflik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelusuri dan mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.

Dalam proses ini, digunakan berbagai jenis bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, guna membangun landasan analisis yang komprehensif (Mamudji & Soekanto, 2001).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam konteks hukum humaniter internasional, penelitian ini secara khusus mengkaji instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, serta putusan-putusan pengadilan internasional yang relevan dengan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata modern

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kesenjangan antara Norma Hukum Humaniter Internasional dan Praktik Militer di Lapangan

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara norma-norma hukum humaniter internasional (HHI) dengan praktik militer yang terjadi dalam konflik Rusia–Ukraina. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, perlindungan terhadap penduduk sipil merupakan prinsip utama yang tidak boleh dikesampingkan dalam kondisi apa pun, termasuk dalam situasi perang non-internasional dengan karakteristik hybrid warfare (Manitik, 2023).

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai laporan yang menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip ini, seperti serangan langsung terhadap infrastruktur sipil, penggunaan senjata berat di area padat penduduk, dan minimnya akses kemanusiaan. Hal ini diperkuat dengan laporan dari Komisi Penyelidikan PBB dan organisasi internasional independen seperti Human Rights Watch dan ICRC.

Tabel 1 di bawah ini menyajikan beberapa pelanggaran terhadap HHI yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022–2023.

**Tabel 1.** Pelanggaran terhadap Prinsip Perlindungan Sipil dalam Konflik Rusia–Ukraina

Jenis Pelanggaran	Lokasi Utama	Periode	Sumber Data
Penyerangan terhadap rumah sakit	Mariupol	Maret 2022	WHO, Human Rights Watch
Penggunaan senjata ledak di area sipil	Kharkiv, Kyiv	2022–2023	UNHCR, ICRC
Hambatan terhadap bantuan kemanusiaan	Donetsk & Luhansk	Berulang sejak 2022	PBB, Amnesty International

**Sumber Tabel:** Disusun berdasarkan laporan resmi PBB, ICRC, dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang telah ada belum cukup untuk menjamin efektivitas perlindungan sipil jika tidak diiringi oleh mekanisme penegakan hukum yang kuat dan kepatuhan oleh para aktor negara.

Salah satu temuan utama dalam kajian ini adalah terjadinya kesenjangan signifikan antara norma-norma hukum humaniter internasional (HHI) dengan praktik militer di medan konflik, khususnya dalam konteks perang Rusia–Ukraina. HHI, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, secara tegas menetapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, termasuk asas *distinction*, *proportionality*, dan *precaution*. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut sering kali diabaikan atau ditafsirkan secara fleksibel oleh aktor militer di lapangan.

Kondisi ini diperparah dengan karakteristik perang modern yang cenderung bersifat asimetris dan menggunakan pendekatan hybrid warfare, di mana perbedaan antara kombatan

dan non-kombatan menjadi kabur. Sebagaimana dikemukakan oleh Michael Walzer, meskipun hukum perang mewajibkan pembedaan antara target militer dan sipil, dalam praktiknya “hak warga sipil untuk tidak dibunuh sering kali dikompromikan atas nama kepentingan strategis militer” (Walzer, 2015). Jeff McMahan bahkan lebih jauh mengkritik netralitas moral kombatan, dan menekankan bahwa pelaku kekerasan bersenjata memiliki tanggung jawab individual atas pelanggaran terhadap warga sipil, meskipun berada dalam struktur komando.

Data lapangan yang dianalisis dalam studi ini, termasuk laporan dari International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Human Rights Watch, menunjukkan bahwa banyak serangan dilakukan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat evakuasi—yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Ketidakefektifan mekanisme akuntabilitas, lemahnya penegakan hukum internasional, serta doktrin militer yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai HHI, menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya impunitas dan pelanggaran berulang.

Situasi ini menunjukkan adanya urgensi untuk mereformulasi pendidikan dan pelatihan militer, dengan pendekatan multidisipliner yang menempatkan HHI bukan hanya sebagai norma hukum, tetapi sebagai nilai moral universal yang wajib ditaati dalam setiap tahapan operasi militer. Selain itu, diperlukan penguatan institusi internasional dan mekanisme investigasi independen untuk mencegah terjadinya kesenjangan struktural antara hukum dan praktik di masa mendatang.

Selain faktor karakteristik hybrid warfare dan lemahnya internalisasi prinsip hukum dalam strategi militer, sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik HHI sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan politik, ambiguitas hukum, serta lemahnya sistem akuntabilitas internasional. Sandesh Sivakumaran menyoroti bahwa dalam konflik bersenjata kontemporer, terutama yang bersifat non-internasional atau melibatkan aktor non-negara, banyak prinsip HHI yang “secara hukum berlaku, namun secara praktik sering kali diabaikan karena pertimbangan taktis dan politik yang dominan di lapangan.”

Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mencatat bahwa terjadi pengabaian prinsip kehati-hatian (*precaution*) dan proporsionalitas (*proportionality*) dalam banyak serangan terhadap area sipil (Canton, 2021). Temuan ini diperkuat oleh Marco Sassòli yang menekankan bahwa problem utama dari penerapan HHI bukanlah pada norma hukumnya yang tidak memadai, melainkan pada rendahnya tingkat integrasi prinsip tersebut dalam pelatihan militer dan doktrin operasional negara-negara peserta konflik (Sassòli, 2024).

Lebih lanjut, laporan Human Rights Watch menunjukkan bahwa penggunaan senjata ledak berdaya hancur besar di area permukiman sipil telah menjadi bentuk pelanggaran yang sistematis (Watch, 2022a). Tindakan ini jelas bertentangan dengan kewajiban hukum internasional untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil. Menurut Jelena Pejic, meskipun *Common Article 3* Konvensi Jenewa memberikan perlindungan minimum dalam konflik internal, implementasinya sering kali hanya bersifat simbolik dan tidak memiliki kekuatan memaksa di medan perang (Pejic, 2011).

Fakta-fakta ini menegaskan bahwa eksistensi norma hukum humaniter internasional belum cukup untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil, jika tidak diikuti dengan reformasi struktural dalam pelatihan militer, penyusunan doktrin tempur, serta pembentukan mekanisme penegakan hukum yang efektif di tingkat internasional.

## **Evaluasi terhadap Strategi Tempur dan Etika Militer**

Teori Just War dan Etika Perang Modern menekankan pentingnya prinsip distinction dan proportionality. Namun, strategi tempur yang diterapkan dalam konflik ini sering kali mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan. Penggunaan drone, sistem senjata

otomatis, dan serangan siber sebagai bagian dari strategi hybrid warfare memperluas spektrum serangan tanpa memperjelas akuntabilitas.

Berdasarkan pendekatan teoritik dari Michael Walzer dan Jeff McMahan, dapat dikatakan bahwa praktik militer Rusia dalam konflik ini tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga secara moral. Ketidakjelasan dalam rantai komando dan minimnya pelatihan tentang HHI bagi personel militer turut memperparah kondisi ini ([McMahan, 2009](#)).

Strategi tempur modern dalam konflik Rusia–Ukraina menunjukkan adanya kecenderungan mengaburkan batas antara sasaran militer dan objek sipil. Pendekatan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (HHI), tetapi juga memunculkan dilema etik dalam pelaksanaan operasi militer. Salah satu prinsip kunci dalam etika militer adalah distinction—pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Namun, realitas di medan perang menunjukkan bahwa doktrin militer sering kali menomorduakan prinsip ini demi keunggulan taktis.

Michael Walzer dalam karyanya *Just and Unjust Wars* menekankan bahwa bahkan dalam perang yang sah secara moral, penggunaan kekuatan harus tunduk pada batas-batas moral dan hukum, termasuk kewajiban melindungi warga sipil. Namun dalam praktiknya, konsep ini sering diabaikan ketika komando militer menghadapi tekanan operasional atau keuntungan strategis. Jeff McMahan menambahkan bahwa keputusan moral dalam perang tidak hanya tergantung pada status hukum dari pihak-pihak yang bertikai, melainkan juga pada niat dan akibat dari tindakan tersebut terhadap populasi sipil ([McMahan, 2004](#)).

Sebagai contoh, penggunaan senjata berpandu dan artileri berat oleh Rusia terhadap infrastruktur sipil di Ukraina tidak hanya menggambarkan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam mengintegrasikan nilai-nilai etik dalam keputusan taktis ([Watch, 2022b](#)). Strategi seperti ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pelatihan etika militer, yang seharusnya menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan militer modern.

Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan militer di berbagai negara, termasuk Rusia dan Ukraina, menunjukkan bahwa pengajaran hukum humaniter internasional sering kali hanya bersifat formalistik dan tidak operasional ([Sassòli, 2024](#)). Dalam konteks ini, reformasi terhadap pendekatan pendidikan militer perlu dilakukan, dengan menekankan pada simulasi praktik, studi kasus etika perang, serta internalisasi prinsip command responsibility sebagai bentuk akuntabilitas perwira terhadap keputusan yang berujung pada kerugian sipil.

Selain itu, penyusunan strategi tempur perlu diperkuat dengan legal advisory units yang aktif mendampingi operasi militer, seperti yang telah diadopsi dalam beberapa doktrin NATO dan pasukan PBB ([T. Gill, 2010](#)). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap HHI, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam struktur operasional militer kontemporer.

## **Urgensi Reformulasi Kurikulum Pendidikan Militer dan Peran Hukum Humaniter**

Sebagai bagian dari rekomendasi penelitian, ditemukan bahwa pembaruan kurikulum pendidikan militer menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran berulang terhadap HHI. Kurikulum tersebut harus menekankan pemahaman substantif terhadap norma-norma internasional dan penerapannya dalam situasi nyata, termasuk simulasi dan studi kasus nyata.

Seperti disampaikan dalam bagian state of the art pada pendahuluan, penelitian terdahulu belum banyak menyoroti hubungan langsung antara kurikulum militer dan efektivitas perlindungan sipil. Oleh karena itu, temuan ini memberikan kontribusi baru (novelty) dengan menekankan pentingnya preventive legal education di lingkungan militer.

Perkembangan dinamika konflik modern, seperti yang terlihat dalam perang Rusia–Ukraina, menunjukkan bahwa militer tidak hanya memerlukan keunggulan teknologis dan strategi tempur, tetapi juga kapasitas normatif dan etis dalam menjalankan operasi. Di sinilah

letak urgensi reformulasi kurikulum pendidikan militer yang menempatkan hukum humaniter internasional (HHI) sebagai pilar utama pembentukan profesionalisme militer.

Kelemahan utama dalam kurikulum pendidikan militer saat ini, terutama di negara-negara dengan sejarah panjang konflik, adalah minimnya integrasi antara norma hukum dan konteks praktik operasional. Pelatihan hukum perang sering kali hanya menjadi pelengkap formal yang tidak menyentuh aspek kognitif dan afektif dari keputusan militer (Kawagishi, 2015). Hal ini memperlambat internalisasi nilai kemanusiaan dan menjadikan pelanggaran terhadap HHI sebagai konsekuensi laten dari strategi militer yang pragmatis.

Institusi militer seharusnya memposisikan HHI sebagai kerangka berpikir etis dan legal yang harus dipahami secara substantif, bukan sekadar aturan normatif yang dihafal. Pembelajaran berbasis simulasi konflik, studi kasus pelanggaran HHI, serta integrasi mata kuliah *command responsibility*, *rules of engagement*, dan *proportionality* dapat membantu membentuk sensitivitas moral dalam pengambilan keputusan (Cullen, 2014).

ICRC secara tegas menyarankan bahwa pelatihan hukum humaniter harus bersifat berkelanjutan, kontekstual, dan disesuaikan dengan perkembangan taktik militer terkini ((ICRC), 2019). Selain itu, diperlukan keterlibatan langsung akademisi hukum dan ahli kemanusiaan dalam mendesain kurikulum pendidikan militer guna memastikan kedalaman materi yang tidak sekadar normatif, tetapi juga aplikatif.

Sebagai contoh, beberapa akademi militer di Eropa telah mengadopsi pendekatan multidisipliner dalam pendidikan hukum perang, dengan melibatkan praktisi hukum, veteran perang, dan pengajar etika (T. D. Gill, 2010). Model seperti ini berpotensi besar untuk direplikasi di negara lain, termasuk Indonesia, guna memperkuat karakter pasukan bersenjata sebagai aktor yang taat hukum dalam segala bentuk operasi militer.

Reformulasi kurikulum ini juga akan memperkuat posisi hukum humaniter sebagai alat strategis pencegahan pelanggaran HAM dalam perang, bukan sekadar mekanisme represif pascakonflik. Dengan kata lain, HHI harus diinstitutionalisasi dalam struktur komando, pendidikan, dan budaya militer agar memiliki efektivitas nyata dalam mencegah tragedi kemanusiaan seperti yang terus terjadi dalam konflik Rusia–Ukraina.

#### 4. KESIMPULAN

Konflik Rusia–Ukraina telah menjadi cermin buram bagi komunitas internasional dalam menilai efektivitas hukum humaniter internasional (HHI) dalam melindungi warga sipil di tengah kompleksitas hybrid warfare. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik militer di lapangan menjadi salah satu faktor utama kegagalan perlindungan terhadap kelompok non-kombatan. Evaluasi terhadap strategi tempur dan penerapan etika militer menunjukkan bahwa masih lemahnya internalisasi nilai-nilai HHI dalam pengambilan keputusan operasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformulasi kurikulum pendidikan militer yang integratif dan berbasis nilai kemanusiaan menjadi keharusan. Pendidikan militer tidak boleh berhenti pada dimensi teknis dan taktis, tetapi harus meluas pada pemahaman mendalam terhadap hukum perang dan prinsip moral universal. Dengan pendekatan ini, militer diharapkan tidak hanya menjadi aktor pertahanan, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Reformasi ini penting tidak hanya bagi konteks Rusia–Ukraina, tetapi juga bagi negara-negara lain—termasuk Indonesia—yang memiliki komitmen terhadap supremasi hukum dan perlindungan HAM dalam tatanan global.

#### 5. REFERENSI

- (ICRC), I. C. of the R. C. (2019). *Guidelines on Integrating International Humanitarian Law into the Training of Armed Forces*. ICRC.
- Canton, H. (2021). International Committee of the Red Cross—ICRC. In *The Europa*

- Directory of International Organizations 2021* (hal. 629–631). Routledge.
- Cullen, A. (2014). The Role of International Humanitarian Law Education in Military Training: Challenges and Opportunities. *Journal of Conflict & Security Law*, 19(3), 473–494.
- Gill, T. (2010). *The Handbook of International Law of Military Operations* (D. Fleck (ed.); hal. 101–112). Oxford University Press.
- Gill, T. D. (2010). Humanitarian Law in Military Academies: The European Model. In D. Fleck (Ed.), *The Handbook of International Law of Military Operations* (hal. 95–104). Oxford University Press.
- Kawagishi, S. (2015). Sandesh Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict*, Oxford: Oxford University Press, 2012, xxxvii+ 657 pp., ISBN 9780199239795, □ 105.00. *Leiden Journal of International Law*, 28(2), 387–392.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Manitik, R. (2023). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 11(1).
- McMahan, J. (2004). The ethics of killing in war. *Ethics*, 114(4), 693–733.
- McMahan, J. (2009). *Killing in war*. OUP Oxford.
- Pejic, J. (2011). The protective scope of Common Article 3: more than meets the eye. *International Review of the Red Cross*, 93(881), 189–225.
- Pujayanti, A. (2014). Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina. *Info Singkat hubungan internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI www.dpr.go.id ISSN*, 2088–2351.
- Sassòli, M. (2024). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. Edward Elgar Publishing.
- Siahaan, D. N. B., & Dewi, T. (2023). Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Kertha Negara*, 11(4), 347–364.
- Susetio, W., & Muliawan, A. (2023). Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina. *Lex Jurnalica*, 20(1), 77.
- Walzer, M. (2015). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations*. Basic books.
- Watch, H. R. (2022a). *Russia: Apparent War Crimes in Ukraine*. <https://www.hrw.org/news/2022/04/03/russia-apparent-war-crimes-ukraine>
- Watch, H. R. (2022b). *Ukraine: Civilian Deaths in Russian Attacks May Be War Crimes*. <https://www.hrw.org/news/2022/02/25/ukraine-civilian-deaths-russian-attacks-may-be-war-crimes>